



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 973/331/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA DAN PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PERPAJAKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah perlu dilaksanakan serangkaian proses pengawasan wajib pajak;

b. bahwa dalam proses pengawasan Wajib Pajak diperlukan data dan/atau informasi perpajakan serta pedoman teknis pelaksanaan yang sistematis, terukur dan transparan;

c. bahwa untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah Nomor: KEP-74/PJ.08/2020, Nomor: KEP-45/PK.4/2020, dan Nomor 970/2070.1/VIII/2020 tentang Sinergi Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 667);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1977);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pembangunan data perpajakan yang berkualitas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
a. Pembina;
b. Ketua Tim;
c. Sekretaris Tim;
d. Anggota;

KEEMPAT : Pembina bertugas :
a. memberikan pembinaan, arahan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
b. meminta pertanggungjawaban dari Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota terkait pelaksanaan tugas;
c. menetapkan surat keputusan tentang Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan Kabupaten Sukoharjo; dan
d. melakukan evaluasi tugas tim dalam pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

- KELIMA : Ketua Tim bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 - c. menetapkan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
 - d. menetapkan surat permintaan izin pembukaan data Wajib Pajak yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
 - e. melakukan telaah data dan/atau menyetujui hasil analisis anggota tim yang dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis;
 - f. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pengawasan bersama dan pertukaran data/atau informasi perpajakanyang dilakukan oleh Anggota;
 - g. menetapkan laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan perjanjian kerja sama; dan
 - h. menyelenggarakan rapat tim teknis pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan.

- KEENAM : Sekretaris bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Kantor Pelayanan Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan *overview* Standar Operasional Prosedur pengawasan Wajib Pajak bersama, penyusunan tim kerja Wajib Pajak bersama, pengawasan Wajib Pajak bersama, dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pertukaran data/atau informasi perpajakan;
 - c. melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak terkait keberlangsungan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja sama; dan
 - d. mengadministrasikan seluruh data dan dokumen terkait kegiatan pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak bersama dan pertukaran data dan/atau informasi perpajakan; dan

KETUJUH

- : Anggota Pengawasan Wajib Pajak Bersama bertugas:
- a. melakukan kegiatan penelitian dan analisis berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
 - b. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan serta melakukan verifikasi kepada Wajib Pajak;
 - c. melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah Wajib Pajak dalam bentuk kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak;
 - d. menyusun dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak;
 - e. melakukan koordinasi kunjungan bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak ke Wajib Pajak prioritas;
 - f. melakukan konseling terhadap Wajib Pajak prioritas;
 - g. menyusun Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit;
 - h. melakukan penelitian/verifikasi dokumen untuk Wajib Pajak bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak dan menuangkan hasil penelitian/verifikasi dokumen serta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan/Penolakan Permintaan Penjelasan/Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan/Penolakan Dilakukan Visit dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
 - i. melakukan telaah atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang dibuat oleh anggota tim;
 - j. melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang telah di-input ke sistem;
 - k. memberikan rekomendasi tindak lanjut usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);

- l. dapat berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng II dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan ini; dan
- m. Bertanggung jawab kepada ketua.

KEDELAPAN : Anggota Pertukaran dan Pengolahan Data bertugas :

- a. menyusun format/struktur/*field data* dan/atau informasi berkaitan dengan perpajakan yang akan dihimpun dari organisasi perangkat daerah;
- b. menyediakan dan menyampaikan data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan dan perubahannya serta rincian data sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah antara lain yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal pengelolaan keuangan, penanaman modal dan pelayanan terpadu, dalam hal teknis pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik;
- d. menyusun tipologi dan Wajib Pajak prioritas;
- e. menyusun Daftar Sasaran Pajak Bersama dan data pendukungnya;
- f. melakukan koordinasi pertukaran data ke Kanwil Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak atas Wajib Pajak yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
- g. menyandingkan data Wajib Pajak yang dimiliki pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan data Wajib Pajak yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan;
- h. menyusun hasil telaah penyandingan data Wajib Pajak dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Laporan Hasil Analisis Bersama;
- i. melakukan telaah atas Laporan Hasil Analisis Bersama;
- j. dapat berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jateng II dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo dalam pelaksanaan kegiatan ini; dan
- k. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala dan bertanggungjawab kepada ketua.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas oleh Tim Pengawasan Wajib Pajak Bersama dan Pertukaran Data dan/atau Informasi Perpajakan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

KESEPULUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
 2. Wakil Bupati Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di Jawa Tengah;
 10. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II di Surakarta; dan
 11. Anggota tim yang bersangkutan
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN WAJIB PAJAK BERSAMA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Memberikan Arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	2 (Dua) Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
14	3 (tiga) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
15	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
16	Minuk Minto Rahayu, SE NIP. 19730916 199703 2 002 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Basuki Rahmat, S.Sos NIP. 19671025 199902 1 001 Pelaksana Penagih Retribusi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Eka Safariyanta NIP. 19800109 200801 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kristina Saptaningsih, SE NIP. 19700112 199003 2 003 Pelaksana Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
20	Danang Wisnu A, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Marjuki Agus Santosa NIP. 19770902 200901 1 014 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Slamet NIP. 19720907 200801 1 009 Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
23	Sumardi NIP. 19721105 201001 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
24	Windriatmoko Bandero Saptaji, A.Md NIP. 19900627 202012 1 006 Staf Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PERPAJAKAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan Pembinaan, Arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
4	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
5	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	2 (dua) orang unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
10	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan Pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
11	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Prasetyo, S.Sos NIP. 19651016 199103 1 010 Pelaksana Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
14	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Ariyani Wulandari, SE., MM. NIP. 19851104 201001 2 036 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Widodo, SE NIP. 19720921 200801 1 003 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
17	Jokanan Prasetyo NIP. 19710625 200701 1 019 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Sutrisna, SE NIP. 19660416 199503 1 001 Staf Pelaksana pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
19	Diki Tri Widiastuti, A.Md NIP. 19980918 202012 2 006 Staf Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO